



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.364-Disdik/2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI BEKASI

- Membaca :
1. Berdasarkan hasil studi dan kajian Dinas Pendidikan tentang pendirian sekolah terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional;
 2. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Nomor : 0402/17/VII/2024, tanggal 11 Juni 2024;
 3. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Nomor : 140/09/KRJ/IV/2025, tanggal 14 April 2025;
 4. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Nomor : PM.05.01/25/MTW/V/2024, tanggal 03 Mei 2024;
 5. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Nomor : 002/PUSB-SDN.06/WNJ/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022;
 6. Rekomendasi Pengajuan dari Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Nomor : HM.04.01 /08 SKJ /VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024;
 7. Rekomendasi Camat Karang Bahagia Nomor : 000.9.2/096/Kec.KRD/VII/2024, tanggal 11 Juni 2024;
 8. Rekomendasi Camat Cikarang Utara Nomor : 500/003/EkBang/2025, tanggal 14 April 2025;
 9. Rekomendasi Camat Cibitung Nomor : 600/57.b/EkBang/2024, tanggal 28 Juni 2024.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sekolah-sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah baru, pada jenjang Sekolah Dasar Negeri;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, guna memenuhi Ketentuan Pasal 16 huruf e dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2267);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);

16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.49-BPKD/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri dengan Nama Sekolah, Alamat, Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan Pendirian Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 25 Juni 2025



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI****NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 364-Disdik /2025****TANGGAL : 25 Juni 2025****TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI****PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI**

No	Nama Sekolah	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	SDN Karang Sentosa 04	Kp. Blokan RT 004 RW 002	Desa Karang Sentosa	Kecamatan Karang Bahagia
2	SDN Muktiwari 03	Perumahan Griya Mukti Residence RT 004 RW 026	Desa Muktiwari	Kecamatan Cibitung
3	SDN Sukajaya 05	Perumahan Grama Puri Persada Blok L RT 004 RW 008	Desa Sukajaya	Kecamatan Cibitung
4	SDN Wanajaya 06	Perumahan Kirana Cibitung Blok L, Jl. Kirana Raya RT 006 RW 024	Desa Wanajaya	Kecamatan Cibitung
5	SDN Karang Raharja 04	Perumahan Central Park Cikarang RT 062 RW 024	Desa Karang Raharja	Kecamatan Cikarang Utara

**BUPATI BEKASI****ADI KUSWARA KUNANG**